



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan upaya multi pihak diantaranya adalah Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penurunan Stunting Di Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270 a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang selanjutnya disingkat PD.
6. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten Gunung Mas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk bertugas mengoordinasikan,

menyinerjikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah merupakan bagian dari TPPS Kabupaten Gunung Mas yang membidangi Koordinasi dan Konvergensi.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD di lingkungan PD dalam memaksimalkan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, peningkatan inovasi, penelitian dan kajian dalam rangka menurunkan angka *stunting* dengan mengoptimalkan peran PT di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemetaan Kebutuhan dan Perencanaan Kerja Sama;
- b. promosi Kepada Perguruan Tinggi;
- c. pendanaan Kerja Sama;
- d. pelaksanaan Kerja Sama; dan
- e. pemantauan dan Evaluasi.

BAB II
PEMETAAN KEBUTUHAN DAN
PERENCANAAN KERJA SAMA
Pasal 4

- (1) Setiap PD yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Gunung Mas memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan kerja sama dengan PT terkait Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
- (2) PT berhak mengajukan kerja sama kepada PD yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Gunung Mas untuk program kegiatan yang berkaitan dengan penurunan stunting di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemetaan Kebutuhan dan Perencanaan Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemetaan dan perencanaan pendahuluan oleh PD; dan
 - b. pemetaan dilaksanakan pada tahun berjalan setelah Aksi 1 Analisis Situasi.
- (2) Pelaksanaan Aksi 1 Analisis Situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Setelah ditemukannya data yang kurang atau belum mencapai target pada *Master Analisis Situasi* dalam website monitoring aksi konvergensi; dan
 - b. Data dalam *website* monitoring aksi konvergensi pada Aksi 1 Analisis Situasi.
- (3) Pemetaan Kebutuhan dan Perencanaan Kerja Sama oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh BAPPERIDA dalam Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gunung Mas sebelum Aksi 2 Rencana Kegiatan dilaksanakan.
- (4) Pelaksanaan Aksi 2 Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. adanya usulan perencanaan penganggaran tambahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas oleh Kepala Perangkat Daerah, terhadap kebutuhan dan perencanaan kerja sama; dan
 - b. usulan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Pemetaan Kebutuhan dan Perencanaan yang akan dikerjakan samakan dengan Perguruan Tinggi pada ayat (1) huruf a dalam Percepatan Penurunan Stunting di Daerah meliputi: pendampingan oleh PT;
 - a. pelatihan oleh PT;

- b. penelitian oleh PT;
- c. Kuliah Kerja Nyata atau praktikum lapangan;
- d. mahasiswa magang;
- e. pengerahan massa mahasiswa;
- f. jasa konsultasi; dan
- g. dan lain-lain atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.

BAB III
PROMOSI KEPADA PERGURUAN TINGGI
Pasal 6

- (1) PD dapat melakukan promosi kepada PT setelah tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh PD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BAPPERIDA dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Selain melakukan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat menggunakan media komunikasi lainnya seperti surat-menyurat, brosur dan *video conference (zoom meeting)*.
- (4) PT juga dapat melakukan promosi kepada PD melalui TPPS Kabupaten Gunung Mas terkait dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan dalam hal percepatan penurunan stunting.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PD dan PT mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati bersama.
- (2) Progres kegiatan di lapangan wajib dilaporkan oleh PD kepada Bupati cq. Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Gunung secara tertulis dan dipaparkan pada Rapat Koordinasi TPPS Tingkat Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Dalam pelaksanaannya PD dan PT tetap memperhatikan intervensi percepatan penurunan stunting, baik intervensi sensitif maupun intervensi spesifik.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa/Kelurahan lokus stunting yang telah ditetapkan;
 - b. program kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lainnya;
 - c. program kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas;

- d. program kegiatan yang telah atau sedang atau akan dilakukan oleh stakeholder lainnya;
- e. aset atau barang milik daerah; dan
- f. kelengkapan administrasi lainnya.

BAB V PENDANAAN Pasal 8

Sumber pendanaan terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. *Sharing* anggaran pembiayaan antara PT dan PD;
- d. *Corporate Social Respicibility* (CSR) dari perusahaan swasta; dan
- e. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) PD dapat mengajukan perencanaan penganggaran kepada TAPD Kabupaten Gunung Mas Setelah tahapan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a.
- (2) Pengajuan perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan memperhatikan kemampuan Daerah.

Pasal 10

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas berhak menentukan besaran penganggaran yang diusulkan, sesuai dengan kemampuan daerah dengan melakukan rasionalisasi sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan lainnya yang tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah, tetap dilaporkan secara tertulis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas oleh PD yang melaksanakan kerja sama dengan PT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pelaksanaan kerja sama diterapkan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

Pemantauan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan PD dan PT.

Pasal 13

Pemantauan dilaksanakan oleh BAPPERIDA bersama stakeholder lainnya atas petunjuk dan arahan Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 14

Metode pemantauan dilakukan dengan;

- a. wawancara;
- b. kuesioner;
- c. telaah dokumen;
- d. menelaah capaian penurunan angka stunting pada Desa/Kelurahan yang berdampak;
- e. meneliti *Output* dan *Outcome* capaian PD; dan
- f. metode lainnya yang bersifat ilmiah dan disepakati bersama.

Pasal 15

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuat laporan secara tertulis dan disampaikan serta dibahas pada kegiatan evaluasi bersama PD dalam forum TPPS Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 16

- (1) Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir tahun berjalan pada bulan Desember minggu ke-2 (dua) dalam kegiatan Aksi 8 Reviu Kegiatan.
- (2) Aksi 8 Reviu Kegiatan dalam 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yaitu kegiatan yang dikoordinir dan difasilitasi oleh BAPPERIDA pada akhir tahun anggaran, untuk memonitoring dan mengevaluasi capaian target, *output*, *outcome*, dan kendala serta permasalahan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 17

Evaluasi dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan terhadap:

- a. hasil pemantauan yang telah dilaksanakan; dan
- b. penurunan angka stunting jika sasaran kegiatan adalah bayi dua tahun pada Desa/Kelurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Mei 2024
BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 718

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007